



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi;**  
Tempat lahir : Batakan;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Pahlawan RT. 008/RW. 002, Desa Batakan,  
Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 4 April 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/IV/2021/Satresnarkoba tertanggal 4 April 2021 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 4 April 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/33/IV/2021/Satresnarkoba tertanggal 5 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-426/O.3.18/Enz.1/04/2021 tertanggal 15 April 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 68/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 28 Mei 2021;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1316/O.3.18/Enz.2/07/2021 tertanggal 2 Juli 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 19 Juli 2021;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW 003, Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RASYID SIDIK Alias RASYID Alias UNTA Bin H. ANANG LAMBERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASYID SIDIK Alias RASYID Alias UNTA Bin H. ANANG LAMBERI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna putih.
- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Yupi warna transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087810025033.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard terpasang 085814321794.

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara Lain Atas nama terdakwa EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI, Dkk.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya yang mana terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa **terdakwa RASYID SIDIK Alias RASYID Alias UNTA Bin H. ANANG LAMBERI** pada hari **Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di daerah Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dilakukannya tindak Pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa RASYID SIDIK Alias RASYID Alias UNTA Bin H. ANANG LAMBERI memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara JOHAN (DPO) dengan system pembayaran setengah dari harga jual narkotika jenis sabu tersebut dan sisa pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil. Kemudian setelah memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara JOHAN (DPO), pada saat itu Saudara JOHAN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan di sebuah gang di depan Rumah Sakit Sari Mulya Banjarmasin. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari saudara JOHAN (DPO) tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram tersebut yang pada saat itu diletakan diatas tanah dengan dibungkus dengan menggunakan sebungkus kotak rokok. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) gram tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Banjarbaru.

-----Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang berada di Banjarbaru pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana maksud dan tujuan Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI menghubungi terdakwa pada saat itu yakni guna memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan system pembayaran dicicil. Kemudian setelah mengetahui maksud dan tujuan Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh kepada Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di banjarbaru, dimana kemudian sekitar pukul 22.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di daerah Banjarbaru tersebut terdakwa berhasil bertemu dengan Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi KHAIRUL RIZKY (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), dimana setelah bertemu tersebut selanjutnya terdakwa langsung melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi KHAIRUL RIZKY (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana setelah menerima paket narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut selanjutnya Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi KHAIRUL RIZKY (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung kembali ke daerah Pelaihari.

-----Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang berada di sebuah kamar di Hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jl. Ahmad Yani km. 6 Pemurus Dalam Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi J.R.P SIANIPAR (Keduanya Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, dimana dasar Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar tertangkapnya Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi KHAIRUL

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang memiliki narkoba jenis sabu, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI dan Saksi KHAIRUL RIZKY diperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari terdakwa. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082250086862 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085821648498, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi EFRIZA HARDY RANADHANI dalam bertransaksi narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa RASYID SIDIK Alias RASYID Alias UNTA Bin H. ANANG LAMBERI yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0339 yang selesai diujui tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa terdakwa RASYID SIDIK Alias RASYID Alias UNTA Bin H. ANANG LAMBERI pada hari **Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di daerah Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dilakukannya tindak Pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI (Dilakukan pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI (Dilakukan pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI (Dilakukan pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI (Dilakukan pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Saksi EFRIZA HARDY RAMADHANI Alias RIZA Bin EFIYANDI (Dilakukan pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi KHAIRUL RIZKY Alias IKI Bin RIFANI (Dilakukan pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan cara membelinya dari terdakwa RASYID SIDIK Alias RASYID Alias UNTA Bin H. ANANG LAMBERI. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sebuah kamar di Hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jl. Ahmad Yani km. 6 Pemurus Dalam Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard terpasang 082250086862 dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085821648498, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi EFRIZA HARDY RANADHANI dalam bertransaksi narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa RASYID SIDIK Alias RASYID Alias UNTA Bin H. ANANG LAMBERI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0339 yang selesai diujui tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Julius Riky Pandapotan Sianipar anak dari Jonihar Sianipar dan anggota Polres Tanah Laut lainnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifania (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram yang ditemukan saat penangkapan Saksi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani, Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifania (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap, kemudian Saksi bersama Saksi Julius Riky Pandapotan Sianipar anak dari Jonihar Sianipar dan anggota Polres Tanah Laut lainnya juga menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 6, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250086862; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085821648498;

- Bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjelaskan telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapatkannya dari Sdr. Johan (DPO) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa menemui anak buah Sdr. Johan (DPO) di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pembayaran atas narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Johan (DPO) dan terakhir kali adalah pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Johan (DPO) sesuai dengan pesanan Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatnya dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli tertanggal 10 Oktober 2019 dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Julius Riky Pandapotan Sianipar anak dari Jonihar Sianipar dibawah janji pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dan anggota Polres Tanah Laut lainnya menangkap Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifania (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram yang ditemukan saat penangkapan Saksi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani, Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifania (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap, kemudian Saksi bersama Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dan anggota Polres Tanah Laut lainnya juga menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 6, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250086862; dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085821648498;
- Bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjelaskan telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) didapatkannya dari Sdr. Johan (DPO) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa menemui anak buah Sdr. Johan (DPO) di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pembayaran atas narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara transfer;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Johan (DPO) dan terakhir kali adalah pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Johan (DPO) sesuai dengan pesanan Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapatnya dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli tertanggal 10 Oktober 2019 dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**3. Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram yang ditemukan saat penangkapan Saksi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani, Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**4. Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.45 WITA di kantor KPU Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram yang ditemukan saat penangkapan Saksi dan Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi, didapatkan oleh Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi menemani Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram yang ditemukan saat penangkapan Saksi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani, Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 6, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250086862; dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085821648498;
- Bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapatkannya dari Sdr. Johan (DPO) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa menemui anak buah Sdr. Johan (DPO) di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Johan (DPO) dan terakhir kali adalah pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Johan (DPO) sesuai dengan pesanan Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli tertanggal 10 Oktober 2019 dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor: B-418/O.3.18/Enz.1/04/2021 tertanggal 12 April 2021 yang menetapkan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani (dilakukan penuntutan secara terpisah) statusnya adalah untuk dimusnahkan dan disisihkan sebagian untuk pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0339 tertanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan saat penangkapan Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani (dilakukan penuntutan secara terpisah) positif mengandung metamfetamina;
3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Windu Nafika, dr., Sp.PK. dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250086862;
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085821648498,

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram yang ditemukan saat penangkapan Saksi dan Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani, Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 6, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250086862; dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085821648498;
- Bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membayar DP (*down payment*) narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapatkannya dari Sdr. Johan (DPO) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa menemui anak buah Sdr. Johan (DPO) di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Johan (DPO) dan terakhir kali adalah pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Johan (DPO) sesuai dengan pesanan Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid.B/2019/PN Pli tertanggal 10 Oktober 2019 dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsida**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang



perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di hotel Zuri Express Banjarmasin yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 6, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-56/O.3.18/Enz.2/07/2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan apakah sabu yang ditemukan termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0339 tertanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara menghubunginya terlebih dahulu, dan kemudian setelah Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membayar DP (*down payment*) narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer, Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan ditemani oleh Saksi Khairul Rizky als. Iki bin Rifani (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang mana Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yaitu *pertama*, sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah); *kedua*, sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah); *ketiga* sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan *keempat*, pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah di Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapatkannya dari Sdr. Johan (DPO) dengan cara menghubunginya terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa menemui anak buah Sdr. Johan (DPO) di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan cara Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara transfer, yang mana Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Johan (DPO) dan terakhir kali adalah pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di sebuah gang depan RS Sari Mulya Banjarmasin sebanyak 5 (lima) gram

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai dengan pesanan Saksi Efriza Hardy Ramadhani als. Riza bin Efiyandi (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari jual-beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan selain itu, dapat mengkonsumsi sendiri narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan tujuan memperoleh keuntungan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak atautkah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) "Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram, oleh karena merupakan Narkotika Golongan I yang diperoleh Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250086862; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085821648498;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut menyangkut Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dapat membahayakan diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa g haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Rasyid Sidik als. Rasyid als. Unta bin H. Anang Lamberi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli*



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,82 gram dan berat bersih 1,86 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082250086862; dan
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085821648498;

**Dimusnahkan;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Senin tanggal 6 Septemebr 2021**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H.** dan **Nor Alfisyahr, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 14 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.** dan **Eka Dahliana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

**Raysha, S.H.**

**Nor Alfisyahr, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kartini, S.H.**

*Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Pli*